



Evaluasi Kebijakan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi

Hermiati¹, Intam Kurnia², Rahmawati Halim³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 26, 2025

Revised August 07, 2025

Accepted August 08, 2025

Available online August 08, 2025

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Efektivitas, Efisiensi, Pemberdayaan

Keywords:

Policy Evaluation, Micro Small and Medium Enterprises, Effectiveness, Efficiency, Empowerment.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Hermiati, Intam Kurnia, Rahmawati Halim. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sigi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, pendamping UMKM, dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukup efektif dalam hal penyederhanaan perizinan dan bantuan awal, namun pelaksanaannya belum efisien dan merata. Banyak pelaku UMKM di wilayah terpencil belum tersentuh bantuan, dan jenis bantuan yang diberikan sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, lemahnya pendataan serta minimnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlu disempurnakan melalui penguatan basis data, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal agar dapat meningkatkan daya dukung dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Sigi.

ABSTRACT

The abstract must be written in two languages: Indonesian and English, using This study aims to evaluate the implementation of the policy on Facilitation, Protection, and Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sigi Regency, as regulated by Regional Regulation Number 3 of 2024. The main issue examined is the extent to which the policy has been effectively applied and aligned with the needs of business actors. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews with nine informants, including government officials, MSME facilitators, and business actors. The findings indicate that the policy is relatively effective in simplifying business licensing and providing initial support, yet lacks efficiency and equity. Many MSMEs in remote areas remain unreached, and the support provided often does not match actual business needs. Weak data management and limited field assistance are key challenges in implementation. The study concludes that the policy should be refined through stronger data systems, enhanced cross-sectoral coordination, and a more adaptive approach to local contexts to improve support and ensure the sustainability of MSMEs in Sigi Regency.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, UMKM menyerap lebih dari sembilan puluh persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari enam puluh persen terhadap Produk Domestik Bruto (Indonesia, 2023). Karena itulah, penguatan UMKM menjadi agenda kebijakan prioritas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

*Corresponding author

E-mail addresses: amhirazzak@gmail.com (Hermiati)

Secara yuridis, keberpihakan negara terhadap UMKM diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam peraturan tersebut, negara menegaskan tanggung jawabnya dalam memberikan kemudahan berusaha, perlindungan hukum, serta pemberdayaan berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Kebijakan ini berangkat dari prinsip bahwa pelaku usaha kecil perlu difasilitasi agar dapat bertumbuh dan berdaya saing di tengah tekanan ekonomi dan perubahan teknologi ([Darmawan, 2017](#)).

Di tingkat lokal, Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki tantangan dan potensi tersendiri. Sebagai daerah yang terdampak bencana gempa bumi dan likuefaksi pada tahun dua ribu delapan belas, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pemulihan ekonomi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sigi (2024), terdapat lebih dari tiga puluh ribu pelaku UMKM aktif, yang sebagian besar bergerak di sektor mikro berbasis potensi lokal seperti kuliner tradisional, kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian. Namun demikian, dominasi usaha mikro yang belum berkembang menjadi usaha kecil atau menengah menjadi persoalan tersendiri.

Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi ini mengatur penyederhanaan perizinan, fasilitasi pembiayaan, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh implementasinya ([Dunn, 2017](#); [Mazmanian & Sabatier, 1983](#)). Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi krusial untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, responsif, dan tepat sasaran. (Dunn, 2017) mengemukakan enam dimensi evaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, yang menjadi rujukan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan UMKM di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Sigi menunjukkan sejumlah kendala, seperti lemahnya pendataan UMKM, distribusi bantuan yang tidak merata, serta rendahnya pendampingan bagi pelaku usaha. Permasalahan ini menyebabkan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan realitas implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan ke depan.

2. KAJIAN LITERATUR

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menurut ([Dunn, 2017](#)), evaluasi kebijakan bertujuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan secara objektif. Evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan dalam hal hasil (outcome), tetapi juga melihat proses pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan respons terhadap dinamika masyarakat.

William N. Dunn mengemukakan enam dimensi utama evaluasi kebijakan, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menilai apakah tujuan kebijakan tercapai; efisiensi menyoroti rasio antara input dan output; kecukupan menilai apakah solusi yang diberikan memadai; perataan melihat distribusi manfaat; responsivitas berkaitan dengan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat; dan ketepatan menilai kesesuaian kebijakan terhadap masalah yang dihadapi ([Dunn, 2017](#)).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah pelaku usaha yang memiliki ciri usaha berskala kecil, modal terbatas, dan seringkali berbasis lokal. Dalam konteks Indonesia, UMKM memainkan peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi ekonomi. UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM berdasarkan aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia.

Namun, pelaku UMKM sering menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, dan regulasi yang rumit. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM [\(Tambunan, 2019\)](#)

[\(Rahmawati, 2020\)](#) mengevaluasi kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah dan menemukan bahwa efektivitas pelatihan dan fasilitasi pemasaran berdampak positif pada peningkatan kapasitas usaha. Namun, keterbatasan akses permodalan dan literasi digital tetap menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn dan menekankan pentingnya keberlanjutan pendampingan.

[\(Sari & Widodo, 2021\)](#) menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pemberdayaan UMKM. Kebijakan yang berbasis budaya lokal terbukti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan.

[\(Wulandari & Saputra, 2023\)](#) meneliti efektivitas kebijakan perlindungan UMKM pasca-pandemi di Jawa Tengah dan menemukan bahwa sistem OSS serta insentif pajak sangat membantu pelaku usaha. Namun, mereka juga mencatat rendahnya kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat desa sebagai faktor penghambat.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Implementasi kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sigi belum sepenuhnya memenuhi indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), terutama dalam aspek efisiensi, pemerataan, dan ketepatan.

H2: Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kelemahan dalam pendataan UMKM, distribusi bantuan, serta keterbatasan pendampingan.

Hipotesis ini dibangun berdasarkan logika bahwa semakin kuat basis data dan koordinasi pelaksana kebijakan, maka semakin tinggi pula efektivitas dan keberhasilan implementasi program pemberdayaan UMKM di tingkat daerah [\(Creswell & Creswell, 2017\)](#).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, dengan pelaksanaan penelitian pada Januari hingga Maret 2025. Unit analisis berfokus pada implementasi kebijakan publik oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi terhadap UMKM berizin, dengan informasi diperoleh secara triangulatif melalui purposive sampling terhadap sembilan informan yang terdiri dari tiga pejabat dinas, dua pendamping UMKM, dan empat pelaku usaha dari beberapa kecamatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, dokumentasi berupa laporan kegiatan, data UMKM, dan peraturan daerah, serta observasi non-partisipatif terhadap kegiatan UMKM dan layanan dinas. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif model [\(Miles, M., & Huberman, 1994\)](#), meliputi reduksi data, penyajian data dalam narasi tematik berdasarkan indikator teori [\(Dunn, 2017\)](#), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Selama proses penelitian, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan

waktu informan, akses geografis ke wilayah terpencil yang memerlukan logistik khusus, serta minimnya data terstruktur di tingkat dinas, yang diatasi melalui penjadwalan ulang wawancara, kerja sama dengan pendamping lokal, dan pemanfaatan dokumen pendukung yang tersedia di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM seperti Ibu Andriyani dan Ibu Sa'diyah, kebijakan bantuan dianggap cukup efektif dalam mendorong usaha baru dan pemulihan pascapandemi maupun pascabencana. Misalnya, Ibu Andriyani mampu mengembangkan dua jenis usaha sekaligus dari bantuan alat dan modal yang ia terima. Namun, keberhasilan ini belum merata, karena banyak pelaku usaha lain yang tidak mendapatkan pelatihan lanjutan atau bimbingan pemasaran.

Sementara itu, pendamping UMKM seperti Bapak Alanuari menilai bahwa efektivitas sangat tergantung pada kesiapan sosial ekonomi desa dan ketersediaan pendamping. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada pencapaian, efektivitas kebijakan belum menyentuh aspek keberlanjutan usaha dan pemerataan capaian.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan belum sepenuhnya efisien. Bapak Arifin menyebutkan adanya tumpang tindih program antara dinas dan LSM yang menyebabkan pemborosan sumber daya. Koordinasi antar lembaga masih lemah, dan sistem pelaporan yang digunakan belum terintegrasi dengan baik.

Temuan ini menegaskan bahwa efisiensi kebijakan rendah karena lemahnya perencanaan dan duplikasi sasaran penerima bantuan. Dari sudut pandang teori Dunn, ini menunjukkan perlunya harmonisasi anggaran dan sinergi kelembagaan.

Kecukupan

Kebijakan dinilai kurang mencukupi dalam menjawab kebutuhan kompleks UMKM. Beberapa bantuan seperti alat pertanian dan mesin produksi diberikan tanpa pelatihan pascapanen atau pemasaran, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sa'diyah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi belum menyentuh keseluruhan rantai nilai usaha.

Indikator kecukupan menurut Dunn belum tercapai karena kebijakan lebih berfokus pada bantuan awal, bukan keberlanjutan usaha. Tanpa dukungan sistemik, pelaku UMKM tidak dapat naik kelas atau memperluas jaringan usaha.

Pemerataan

Ketimpangan dalam distribusi bantuan masih menjadi persoalan utama. Wilayah terpencil seperti Kecamatan Kulawi dan Bangga belum terjangkau program pelatihan atau legalisasi. Pendamping UMKM mengeluhkan kurangnya personel dan logistik untuk menjangkau desa-desa pinggiran.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, ini menandakan bahwa prinsip equity belum terpenuhi. Pemerataan tidak hanya menyangkut kuantitas penerima, tetapi juga kualitas intervensi yang merata sesuai kebutuhan lokal.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan merespons kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arifin, kebijakan belum cukup responsif karena sebagian besar usulan dari Musrenbang tidak bisa diakomodasi akibat keterbatasan anggaran dan skala prioritas program.

Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme komunikasi dua arah yang lebih inklusif dan terjadwal, seperti forum diskusi UMKM, agar kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Ketepatan

Ketepatan atau appropriateness berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan dan konteks masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, banyak bantuan yang tidak sesuai kebutuhan spesifik UMKM. Beberapa pelaku usaha menerima mesin yang tidak sesuai skala usaha mereka, atau alat tanpa pelatihan penggunaannya.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa asesmen awal kurang akurat. Akibatnya, asumsi dasar dalam kebijakan tidak sesuai dengan realitas penerima manfaat. Penyesuaian konten kebijakan perlu berbasis data mutakhir dan pendekatan partisipatif.

Implikasi dan Rekomendasi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan regulasi dan bantuan teknis. Dibutuhkan pendekatan sistemik melalui:

1. Penguatan sistem pendataan dan pelaporan;
2. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendamping;
3. Forum komunikasi berkala antara pelaku UMKM dan pemerintah;
4. Desain program yang adaptif terhadap jenis usaha dan karakteristik lokal.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pandangan ([Dunn, 2017](#)) bahwa evaluasi kebijakan harus bersifat multidimensional dan berbasis konteks. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformulasi kebijakan dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil dan keberlanjutan jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sigi berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah menunjukkan efektivitas awal dalam mendorong kegiatan usaha, namun belum sepenuhnya efisien dan merata. Kecukupan bantuan masih terbatas pada aspek teknis, dan belum menyentuh kebutuhan strategis seperti pemasaran dan keberlanjutan. Responsivitas terhadap kebutuhan pelaku usaha masih lemah, dan ketepatan program sering tidak sesuai dengan realitas usaha lokal. Pemerataan kebijakan juga belum tercapai karena keterbatasan akses dan pendataan di wilayah terpencil. Dengan demikian, kebijakan yang ada perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan berbasis data, koordinasi antar lembaga, serta pelibatan aktif pelaku UMKM dalam seluruh proses kebijakan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat relevansi model evaluasi multidimensional dalam menilai kebijakan publik daerah.

6. REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darmawan, D. (2017). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Indonesia, K. K. dan U. K. dan M. R. (2023). *Data Statistik UMKM Nasional Tahun 2023*. Kemenkop UKM RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. (No Title).
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Analisis data kualitatif. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publication.
- Rahmawati, N. (2020). *Evaluasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(2), 145–158.
- Sari, P., & Widodo, A. (2021). *Peran kearifan lokal dalam pemberdayaan UMKM di wilayah rural*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 15(1), 33–44.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: LP3ES.
- Wulandari, N., & Saputra, R. (2023). *Evaluasi kebijakan perlindungan UMKM pascapandemi di Jawa Tengah*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 58–70.